PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Nama : Egi Dandi Handika

NIM : 02011181722046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

TAHUN 2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Nama : Egi Dandi Handika
Nim : 02011181722046
Program Kehususun : Hukum Tata Negara

JUDUL

PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Indralaya, Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S.	**Indah Febriani, S.H.,M.H.**
NIP 195806231985031002	**NIP 197902282002122004**

Mengetahui
Dekan Fakultah Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Egi Dandi Handika
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722046
Tempat, Tanggal Lahir	: Ujan Mas, 05 September 1998
Studi Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan kutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Indralaya, 30 Oktober 2021

METERAI TEMPEL
A2E26AJX51634408

Egi Dandi Handika
02011181722046

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan mengubah dirimu hanya untuk membuat orang lain mencintaimu,

jadilah dirimu sendiri dan biarakan orang yang tepat mencintaimu"

" jika orang tua mu masih ada, kamu masih punya tiket masuk surga"

(Penulis)

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ***Allah Swt***
- ***Kedua Orang Tua***
- ***Keluarga yang kusayangi***
- ***Orang-orang terdekatku***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya tidak luput dari dan bantuan banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rida dan karunia Nya lah penulis dapat menyelsaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua saya, Bapak Saminul dan Ibu Evi, sebagai orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, motivasi, dan semangat dalam setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu.
3. Saudara perempuan saya, Elsa Penisa sebagai adik yang memberikan dorongan untuk menjadi kakak yang lebih baik.
4. Keluarga besar baik dari pihak bapak maupun pihak ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang memberikan motivasi dan dukungan.
5. Bapak Prof.Ir.H.Annis Saggaff,M.S.CE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., sebagai pimpinan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H.CE., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan.,S.H.,M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr.H.Maurzal.,S.H.,M.Hum., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Zulhidayat, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
11. Bapak Fahmi Yoesmar AR,S.H.,M.S., selaku pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam dalam menyelesaikan skrispsi.
12. Ibu Indah Febriani,S.H.,M.H., sebagai pembimbing ke dua yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
13. Ibu Vegitya Ramadhani Putri L, S.H.,S.Ant.,MA.LL.M yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
15. Seluruh staf dan Karyawan di lingkungan Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang periode 2019-2024 atas bantuan sumber informasi dalam penulisan skripsi ini.
17. Seluruh Karyawan dan Staf DPRD Kabupaten kepahiang yang telah membantu dalam memfasilitasi proses penelitian skripsi ini.
18. Untuk salah satu pendamping skripsi (PS) terbaik di dunia Suci Wulandari yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
19. Seluruh keluarga besar Ikmabira, Bem KM Unsri, Bo Rama, Pm.Citra terimakasih atas tempat berproses agar penulis bisa menjadi lebih baik.

20. Seluruh anggota Grup HTN Squad, yaitu Hendi, Josua, Rizki, Evan, Ilham, Reza, Nara, Mega, Nur Aini, Elisa, Rani. Terima kasih untuk segalah bantuan dan kerjasamanya.
21. Rekan Seperjuangan Grup Calon SH, terimakasih atas segala bantuan, kalian luar biasa.
22. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
23. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah meberikan bantuan dan dukungan dari hati yang palling dalam saya ucapkan terimakasih.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.

Indaralaya, 25 November 2021

Egi Dandi Handika

CS Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **"PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU".** Adapun maksud dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Selain itu, penulis juga mengharapkan bahwa skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktis maupun masyarakat.

Indralaya, 25 November 2021

Egi Dandi Handika
Nim. 02011181722046

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii
LEMBAR PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR SINGKATAN xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Kerangka Teori 7
1.5.1 Teori Kedaulatan Rakyat 8
1.5.2 Teori Legislasi 12
1.5.3 Teori Otonomi Daerah 14
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 17
1.7 Metode Penelitian 18
1.7.1 Jenis Penelitian 18
1.7.2 Lokasi Penelitian 18
1.7.3 Jenis Data dan Sumber Data 19
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 21
1.7.5 Teknik Analisis Data 22
1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan. 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
2.1 Otonomi Daerah 23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 28
2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 28

2.2.2 Fungsi DPRD 30
2.2.3 Tugas dan Wewenang DPRD 33
2.2.4 Hak-Hak DPRD 34
2.3 Hak Inisiatif DPRD 36
2.4 Pembentukan Peraturan Daerah 39
2.5 Deskripsi Umum Kabupaten Kepahiang 45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 56
3.1 Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang. 56
3.1.1 Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang 56
3.1.2 Propemperda Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 57
3.1.3 Propemperda Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 59
3.1.4 Propemperda Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 63
3.1.5 Propemperda Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 65
3.1.6 Propemperda Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 66
3.1.7 Rekapitulasi Propemperda Kabupaten Kepahiang Periode 2017-2021. 67
3.2 Proses Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang 69
3.2.1 Tahap Perencanaan 73
3.2.2 Tahap Penyusunan 77
3.2.3 Tahap Pembahasan 81
3.2.4 Tahap Pengesahan 83
3.2.5 Tahap Pengundangan 83
BAB IV PENUTUP 88
4.1 Kesimpulan 88
4.2 Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Propemperda Kabupaten Kepahiang 2017.....5

Tabel 2 Komposisi anggota DPRD Kab. Kph 2014-2019.....47

Tabel 3 Komposisi anggota DPRD Kab. Kph 2019-2024.....49

Tabel 4 Komposisi Komisi DPRD Kab. Kepahiang periode 2019-2024.....50

Tabel 5 Rekapitulasi Propemperda Kab. Kph periode 2017-2021 58

Tabel 6 Propemperda Kabupaten Kepahiang 2017.....59

Tabel 7 Propemperda Kabupaten Kepahiang 2018.....60

Tabel 8 Propemperda Kabupaten Kepahiang 2019.....63

Tabel 9 Propemperda Kabupaten Kepahiang 2020.....65

Tabel 10 Propemperda Kabupaten Kepahiang 2021.....66

Tabel 11 Rekapitulasi Propemperda Kab. Kph priode 2017-2021 67

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Bapemperda	: Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
ODP	: Organisasi Perangkat Daerah
Propemperda	: Program Pembentukan Peraturan Daerah
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

Oleh :Egi dandi Handika

ABSTRAK

Pasca Reformasi DPRD mendapatkan hak untuk mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah atau hak inisiatif untuk melaksanakan fungsi legislasi. Dewasa ini dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD masih kurang optimal karena rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD yang masih sedikit dibandingkan dengan Pemerintah Daerah. DPRD kabupaten kepahiang adalah salah satu daerah yang masih kurang dalam pelaksanaan hak inisiatif, hal itu dapat dilihat dari Propemperda tahu 2017. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang, 2. Bagaimana proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer atau diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang belum optimal karena masih minimnya perda inisiatif dari DPRD Kabupaten Kepahiang. Pada 5 (lima) tahun terakhir DPRD hanya dapat mengajukan sebanyak 20 (dua puluh) Raperda sedangakan Pemerintah Daerah sebanyak 43(empat puluh tiga) Raperda, 2. Proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepahiang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya baik itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Hak Inisiatif DPRD, Fungsi Legislasi, Pembentukan Peraturan Daerah.

Pembimbing I	Pembimbing II
Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S.	Indah Febriani, S.H.,M.H.
NIP 195806231985031002	NIP 197902282002122004

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Zulhidayat, S.H.,M.H.
NIP 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Runtuhnya Orde Baru pada pada Era 98 terdapat perubahan mendasar terhadap perjalanan politik ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan yang terjadi yaitu pergeseran pola pemberian kebijakan dari tingkat pusat menuju tingkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut didasari oleh perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosnesia 1945 (disingkat UUD NRI 1945 untuk seterusnya) yaitu perubahan terhadap pasal 18 UUD NRI 1945 yang mengatur kewenangan pemerintahan tingkat daerah yang memberikan perubahan, namun setelah amandemen, pemerintah daerah memiliki hak dalam mengatur dan mengatur pemerintahan daerah secara otonom, selain urusan umum sebagaimana diatur dengan undang-undang, ditetapkan menjadi urusan pusat.

Amanedemen dengan pasal 5 UUD NRI 1945 pada 19 Oktober 1999 dimana dijelsakan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengesahkan Perundang-undangan dengan persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR untuk seterusnya) telah diubah pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR untuk seterusnya) sehingga berbunyi presiden mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Rancangna UU kepda Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan tersebut menghasilkan pasal amandemen yaitu pasa1 20ayat (l) UUD NRI l945 dimana pasal tersebut mengambalikan fungsi legislasi DPR secara

utuh. Setalah adanya perubahan tersebut DPR mempunyai mempunyai wewenang yang besar dalam membentuk Undang-Undang.

Adanya amandemen terhadap UUD NRI 1945 juga memberikan perubahan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD untuk seterusnya) dimana DPRD berhak membentuk Peraturan Daerah dengan disetujui kepala daerah. Reformasi dibidang legislatif juga melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun l999 mengenai Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur pemerintahan secara otonomi, bukan lagi sentralistik.

Pemahaman mengenai Pemerintahan Daerah pada saat ini dikenal sebagai penyelenggara kerja pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom dan juga kerja pembantuan berdasar Prinsip otonom yang luas tetapi masih dalam aturan dan prinsip NKRI.[1] Begitu juga dengan DPRD yang saat ini dikenal sebagai unsur pemilihan anggota pemerintahan daerahnya melalui pemilihan umum maupun pengangkatan serta telah diambil sumpah dan dilantik oleh Mentri Dalam Negeri atas nama Presiden yang susunananya mewakili seluruh rakyat daerah.[2]

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang dikenal sebagai DPRD merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang penting pada sistem demokrasi, yang mempunyai kaitan kuat dengan otonom daerah. DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu mempunyai peran penting untuk

[1] Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm 66.

[2] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 66.

melaksanakan proses demokrasi di tingkat daerah.[3] Meskipun pada pelaksanaannya dilapangan DPRD belum menjalankan tugasnya dengan optimal, justru dalam praktiknya DPRD masih sering mengaburkan makna dari demokrasi itu sendiri.[4]

Terjadinya perubahan mendasar dalam jabatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab DPRD serta haknya dan kewajibanya yang disebabkan adanya Undang-Undang Nomor l7 tahun 20l4 menganai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 thun 20l4 mengenai Pemerintahan Daerah. Perubahan yang disebabkan oleh adanya Peraturan tersebut yaitu adanya penguatan fungsi legislasi pada DPRD sebabagai pelaksana pemerintahan daerah. DPRD memiliki kekuasaan yang setara dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pendukung ketetapan peraturan Pemerintah Daerah, yang menampung serta menyaluran pendapat rakyat hingga sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat daerah.

Legislasi merupakan satu dari beberapa fungsi dari 3 (tiga) kewajiban yang dimiliki oleh DPRD. Hakikat dari legilasi yaitu untuk memberntuk peraturan perundang-undangan. Idealnya pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD diharapkan mampu untuk menciptakan peraturan lokal yang ambisius dan fleksibel dengan tanggung jawab dan kekuatan legislator. Pemberian kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah adalah upaya

---

[3] Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm 37.

[4] Nuri Eviriyanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)*, Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, (Jakarta: PKK-FH UNDIP, 2011), hlm 58.

untuk memberi keleluasaan kepada Pemerintahan Daerah dalam menetapkan aturan daerah yang tepat dengan keadaan lokalistiknya.[5]

Dalam menjalankan tugas legislatif DPRD diberi hak untuk mengajukan usul Rancangan Perda sebagaimana telah diatur pada Pasal 372 huruf (a) Undang-Undang Nomor l7 tahun 20l4 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 150 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 20l4 mengenai Pemerintahn Daerah. Di mana kedua undang-undang memberikan dasar hukum mengenai hak mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan hak inisiatif oleh para wakil daerah merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kedaulatan rakyat yaitu dari rakyat untuk rakyat.

Immanue1 Kant berpendapat:

"Negara bertujuan untuk meneguhkan hukum dan jaminan kebebasan sipil. Maksud dari kebebasan merupakan kebebasan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu, jika hukum yang berhak menciptakan adalah rakyat, maka hukum itu mewujudkan kehendak dan kemauan rakyat. Jadi ini adalah perwakilan dari kekuasaan tertinggi, kedaulatan rakyat dan demokrasi".[6]

Menurut teori kedaulatan rakyat, adanya kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab atas kepercayaan yang diberi oleh pemilih dalam pemilu. Tapi, mengingat banyaknya Peraturan UU atau peraturan lainya yang memberikan fleksibilitas kepada anggota DPRD dalam mengusulkan prakarsa, tampaknya tidak banyak atau bahkan tidak ada gunanya untuk menyusun peraturan daerah. Meskipun peraturan perundang-undangan telah

---

[5] Bandiyah dkk, *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)*, Jurnal FISIP Universitas Udayana, (Bali: Universitas Udayana, 2014), hlm 1.

[6] Soehino, *ilmu negara* , (yogjakarta : Liberty 1980). Hlm 161

memberikan kewenanggan kepada anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Perda/hak inisiatif, tapi dalam pelaksanaannya hak inisiatif yang miliki masih belum optimal karena masih sedikit usulan Peraturan Daerah berasa1dari DPRD.

Menurut studi pendahuluan oleh penulis, salah satu daerah yang dinilai belum optimal peran dari DPRD Kabupaten dalam melaksanakan Hak Inisiatif adalah DPRD Kabupaten Kepahiang. Hal ini dikarenakan masih kurang Inisiatif dari DPRD kabupaten Kepahiang untuk mengusulkan rancangan perda sebagaimana terdapat pada tabel 1.0 berikut:

Daftar (Propemperda) Kabupaten Kepahiang tahun 2017

Table 1

No	Rancangan Peraturan Daerah	Inisiatif
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016.	Pemerintah daerah
2.	Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017.	Pemerintah daerah
3.	Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018.	Pemerintah daerah
4.	Raperda tentang standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah.	Pemerintah daerah
5.	Raperda tentang kawasan tanpa rokok.	Pemerintah daerah
6.	Raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup, UKL-UPL dan surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).	Pemerintah daerah
7.	Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.	Pemerintah daerah
8.	Raperda tentang perubahan kedua atas perda no 6 tahun 2008 tentang barang milik daerah.	Pemerintah daerah
9.	Raperda tentang perubahan Perda No 2 tahun 2011 tentang pajak Daerah.	Pemerintah daerah
10.	Raperda tentang penataan pedagang kaki lima.	DPRD
11.	Raperda tentang kepariwisataan.	DPRD
12.	Raperda tentang pengelolaan sampah	DPRD
13.	Raperda tentang pengelolaan kearsipan daerah.	DPRD

Sumber: Progres Kepahiang, 2016. *DPRD Kepahiang Sepakati Bahas 14 Raperda dalam Propemperda 2017*,https://kepahiang.progres.id/kolom/dprd-kepahiang-sepakati-bahas-14-raperda-dalam-propemperda-2017.html (diakses pada 1 april, 2021. Pada pukul 12.15 WIB)

Dari tabel di atas DPRD Kabupaten Kepahiang hanya memberikan 5 (lima) usulan Rancangan Peraturan Daerah (disingkat Raperda untuk seterusnya) sedangkan Pemerintah Daerah Mengusulkan 9 (sembilan) Raperda. Maka dari itu DPRD Kabupaten Kepahiang dinilai belum optimal dalam melaksanakan hak Inisiatif karena mayoritas Raperda berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan tugas dan wewenang yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor l7 Tahun 20l4 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 20l4 mengenai Perda pelaksanaan hak inisiatif dari DPRD Kabupaten Kepahiang sangat bertolak belakang dengan ketentuan tersebut. Seharusnya sebagai perwakil dari rakyat daerah Kabupaten Kepahiang DPRD dituntut untuk memaksimalkan hak inisiatif sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Melalui pemikiran tersebut, penulis menganggap bahwa perlu untuk melakukan penelitian pada DPRD Kabupaten Kepahiang dengan Judul **PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas sehingga rumusan dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membahas terlaksananya hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk menganalisis dan membahas proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
   a. Penelitian diharapkan berguna sebagai bahan referensi dan pengembangan ilmu Hukum Tata Negara serta pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD pada tingkat Kabupaten/Kota.
   b. Sebagai bahan rujukan dan referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang.
2. Manfaat praktis
   a. Hasi yang penilitian bisa digunakan untuk bahan evaluasi dan masukan untuk DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang agar menjadi lebih baik.
   b. Hasil penelitian dapat berguna bagi rakyat untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Kepahiang secara transparan, luas dan terbuka dalam melaksanakan fungsi legislasi.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan agar dapat mengambarkan atau memberi batasan dari teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang sedang

diangkat, sehingga penulis bisa menghubungkan pemikirannya dengan teori yang digunakan. Adapun teori yang digunakan oleh penulis:

1.5.1 Teori Kedaulatan Rakyat

Dalam suatu negara konsep kekuasaan yang tertinggi (*supreme authority)* adalah Kedaulatan (*sovereigthy*).[7] Jack H. Nagel's politik bependapat bahwa teori mengenai kekuasaan memiliki aspek lingkup kekuasaan (*power scope*) serta jangkauan kekuasaan (*domain of power*).[8] Luasnya kedaulatan menjadi masalah kegiatan yang terlibat dalam berfungsinya kedaulatan adalah siapa yang memiliki kedudukan tertinggi dan siapa yang mengendalikan apa. Lingkup kekuasaan mengacu pada siapa subjek dan pemilik kekuasaan. Pemikiran Nagel tentang Kedaulatan rakyat akan digunakan sebagai acuan dalam memahami kedaulatan rakyat, terutama mengenai persoalan siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara

Jean Bodin adalah seorang pemikir Prancis yang merumuskan Konsepsi Kedaulatan secara sadar dan sistematis. Jean Bodin sebagai pengasosiasi kedaulatan dengan negara akhirnya kedaulatan adalah kelengkapan negara. Pemahaman tersebut menjadikan kedaulatan terlihat berkapasitas dalam melaksanakan kewajiban serta memiliki hak serta kemampuan untuk melaksanakan tindakan.[9]

Untuk memahami kedaulatan rakyat sehingga perlu dipahami terdahulu mengenai siapa yang memegang kekusaan tertinggi di suatu negara. Untuk

---

[7] Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*,(Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1994), Hlm 9

[8] Mariam Budiharjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986) Hlm 14

[9] Ibid.

memahami hal tersebu maka Ada 5 (lima) teori yang dikenal dalam ilmu hukum mengenai Kedaulatan yaitu Kedaulatan tuhan, kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Hukum, dan Kedaulatan Rakyat. Penjelasanya sebagai berikut:

1. Kedaulatan Tuhan adalah konsep yang menganggap bahwa tuhan memegang kekuasaan tertinggi baik secara langsung atau tidak langsung.
2. Kedaulatan Raja adalah konsep bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh Raja. Setelah masa sekularisasi dan hukum di Erropa Pandangan seperti ini mulai muncul.[10]
3. Kedaulatan Negara muncul atas dasar dari Kedaulatan Raja. Awalnya dalam prinsip kedaulatan Raja pemegang jabatan tertinggi adalah pribadi raja, setalah adanya perkembangan negara nasional modern maka konsep Kedaulatan Raja menjelma menjadi Kedaulatan Negara. Sehingga terjadi pergeseran pandangan dari awalnya konsep persoanal menjadi konsep artifisal.[11]
4. Kedaulatan Hukum adalah konsep yangDiasumsikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan hukum. Ada tiga definisi dari ajaran ini. (b) supremasi hukum, yaitu kekuasaan legislatif; (c) ketiga, mata rantai norma dalam hierarki hukum.
5. Kedaulatan Rakyat adalah konsep yang berpandaangan bahwa Kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Pemahaman mengenai konsep ini berasal dari doktrin Romawi, doktrin ini menyatakan bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat (*populus*) yang dikenal dengan Lex Regia. Pengertian

[10] Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, Hlm 10-11

[11] Abdul Fitriciada, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi menurut Konstitusi*, (Surakarta: USM Press, 2000) ,Hlm 22

kedaualatan rakyat dapat dipahami sebagai berikut: (a) “Seluruh rakyat” dalam suatu wilaya negara diartikan sebagai Rakyat; (b) Rakyat diartikan seperti suatu “Bangsa” (*the nation, das Volk*); (c) Rakyat meliputipenguasa atau biasa diartikan Korporatis; dan (d) Dewan pemilihan (*the electorate*) memiliki kedaulatan; dan (e) dan Majelis dapat mewakili Kekuasaan Rakyat.[12]

Untuk lebih memahami mengenai pengertian Kedaulatan Rakyat diatas maka dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Kedaulatan Rakyat digambarkan sebagai “seluruh rakyat” pada suatu wilayah negara.

   Rousseau adalah orang yang merumuskan bahwa Kedaulatan adalah bentuk dari keinginan general (*volonte generale*), yaitu semua kehedak rakyat yang digabung (*volonte detous*). Resseau beranggapan bahwa apabilah ketika keinginan publik menyatu sepenuhnya, sehingga tidak ada konflik antara keinginan individu dan keinginan negara. Maka dari itu keinginan negara tidak boleh ditentang dikarenakan itu merupakan kehendak mereka sendiri. Artinya Negara mejadi *Res Publica*, republiik, berarti ”urusan umum”.

   Pengertian terbsebut menyebabkan negara mempunyai watak totaliter. Konsep Kedaualatan Rakyat tersebut justru mengarah kepada tolitairan dan tidak mendoring demokrasi.

b. Kedaulatan Rakyat diartikan sebagai suatu “Bangsa”

[12] Andrew Vincent, *Theories of the State*, Basil Blackwell, (Oxford, 1987) Hlm 32.

Hegel, Von Savigny adalah orang yang mengemukakan mengenai "Bangsa" yang terdapat pada konsep "jiwa rakyat" (*Der Volkgeist*). Konsepsi ini adalah penjabaran lebih lanjut dari ajaran Resaseau, yaitu suatu pondasi nasional yang berasal dari kedaulatan yang menggerakannya dalah masyarakat.

Hegel berpendapat bahwa negara adalah kesatuan melampaui individualisme, negara menjadi kepribadian individu. Negara dianggap sebagai personifikasi individu dan tujuannya adalah untuk menjaga Kemerdekaan Negara.[13] Dan juga, Von Savigni berpendapat jika hukum berkembang karens alasan reaksi terhadap kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam luhur negara. Savigny memandang bahwa bangsa dan negara sebagai organisme yang lahir, tumbuh dan berkembang.[14]

Pemikiran seperti ini juga bisa menghasilakan totalitarianisme hal tersebut disebabkan adanya penempatan "jiwa Bangsa" sebagai pilihab kesadaran yang memiliki sifat historis kultural dan, mistis.

c. Kedaulatan Rakyat yangdiartikan bersifat korporatis

Pandangan tersebut memandang bahwa rakyat dipandang sebagai suatu totalitas dengan penguasa karena rakyat juga meliputi penguasa. Dampaknya yaitu penguasa dengan mudah bertindak mengatasnamakan rakyat. Penguasa berperilaku layaknya seorang "bapak/kepala keluarga"

---

[13] Franz-Magnis Suseno, *Etika Politik*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994) Hlm, 249.

[14] Franz-Magnis Suseno, *Etika Politik*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994) Hlm, 249.

dalam bingkai “kekeluargaan” yang memiliki kekuasaan mengatur dan mengharmonisasikan kepentingan “rakyat”.[15]

d. Kedaulatan rakyat yang diartikan sebgai kedaulatan badan pemilihan dan perwakilan .

Kedaulatan rakyat dibangun di atas pengaruh kekuatan masyarakat yang sedang berkembang. Orang-orang diidentifikasi secara paralel pada mayoritas dan mempunyai pengaruh baik di dewan pemilihan maupun parlemen. Kedaulatan rakyat merepresentasikan keseimbangan pengaruh kekuatan politik yang berkembang dalam masyarakat.

Maka dari itu kedaulatan yang terdapat pada pandangan ini bersifat pluralistik bukan totalitas. Sehingga untuk bisa mewujudkan kedaulatan rakyat yang demokratis harus menggunakan sitstem perwakilan atas dasar pluralis pada masyrakat dan tidak berdasarkan totalitas.

1.5.2 Teori Legislasi

Dalam memahami dan menganailisis proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan maka diperlukan teori legislasi untuk menjelasakannya. Dengan adanya teori legislasi maka dapat diketahui peratuan perundang-undanagan dibuat tepat atau tidak dalam teori legislasi. Penggunaan istilah teori legilasi merupakan penerjemahan dari bahasa inggris yaitu , *Legislation OfTheory*, yang dalam bahasa Belanda disebut *Theory van de wetgeving*atau sering dikenal sebagai teori menyusun atau membuat undang-undang.[16]

---

[15] Moh. MahfudM.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES,1998) Hlm 52

[16] Salim dan Erlies Septiana nurbani, *penerapan teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*,(jakarta ;Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 33

Berdasarkan pendapat dari Anis Ibrahim legislasi merupakan cara untuk membuat peraturan dalam rangka menciptakan hukum yang bernilai baik (yang dimaksud peraturan perundang-undangan). Proses yang terjadi dalam legislasi diawali melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan serta tahap tahap yang terakhir adalah tahap sosialisasi dari produk hukum kepada masyrakat.[17] Pendapat Anis Ibrahim menganai legilasi mempunyai lingkup yang luas karena tahap sosialisi terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi bahan kajian selain dari proses pembuatan perundang-undangan. Tahap mengenai sosialisas adalah tahap dimana produk perundanag-undangan yang telah dibuat disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian tahap ini adalah tahap setelah dilakukannya proses legislasi.

Black's Law Dictionary menyebutkan pengertian dari legisasi. Dalam buku tersebut lagislasi mempunyai banyak arti diantaranya yaitu :[18] (I) *The demonstration of giving or sanctioning laws*; (ii) *the ability to make laws*; (iii) *the demonstration of administering*; (iv) *planning and order of laws*; (v) *the creation of laws by means of enactment, as opposed to court-made laws*; (vi) *detailing of rule for what's to come. Laws instituted by lawmaking body.*

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu teori legislasi adalah kajian teori mengenai perundang-undangan, dimana membahas mengenai proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan. Sehingga konsentrasi berdasarkan teori legislasi yaitu tahapan dalam membentuk undang-undang beserta dengan tahapan dalam menyusun undang-undang.

---

[17] Anis Ibrahim,Disertasi:" *Legislasi dalam perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur."*(semarang: Undip,2008), hlm. 144

[18] Hendry campbell black,Black's Law Dictionary,(united state of American: West Publishing, 1978), hlm. 809

Berdasarkan peraturan perundang-undgnan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor l2 Tahun 20l l mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Perencanaan;
- Penyusunan;
- Pembahasan;
- Pengesahan;
- Pengundangan.

1.5.3 Teori Otonomi Daerah

Asal dari Istilah Otonomi adalah bahasa Yunani. Dimana *auto* artinya sendiri dan *Namouns* artinya hukum atau peraturan. Pengertian dari otonomi juga terdapat dalam *Encyclopedia of socia1science*, yaitu otonomi adalah *The Lega1 se1f of sufiency of cicia1 body and in actual independece*. Otonomi bersifat *self Goverment / the conditional of 1iving under one`s own 1aws* bila dikaitkan dengan politik pemerintahan. Dengan demikian otonomi daerah mempunyai *1egal se1f Sufiency* yang mempunyai sifat *Se1f Goverment* yang diatur dan diurus oleh *own laws*, sehiangga otonomi daerah mengedepankan aspirasi dari pada kondisi.[19]

Otonom Daerah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki daerah dalam mengatur dan mengrus ursan rumah tangganya sendiri selaras dengan aturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Hukum yang di tulis oleh Dzulkifli dan Usaman Handoyo.[20].

---

[19] Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaaan Pusat ke Daerah*,(Jakarta : pusat sinar harapan ,2007),hlm.33.

[20] Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition, (*Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014), hlm 296.

Bedasarkan penjelesan diatas maka hakikat dari otonomi daerah adalah sebagai berikut: [21]

a. Pertama hak mengurus rumah tangga sendiri adalah hak daerah otonom. Hak tersebut berisi kewenangan untuk menetapkan kebijakan sendiri, pelaksanaan dilakukan sendiri, dan juga pembiyayaan serta pertanggungjwaban dilakukan secara mandiri. Hak ini berasal dari tanggung jawab awal serta urusan pemerintahan serta urusan yang diserahkan kepada daerah. Inti dari otonomi daerah adalah kemandirian.
b. Kedua hak serta kewajiban otonomi dalam mengurus urasan rumah tangga pemerintahan daerah hanya dapat dilakukan di wilayah otonomi daerah sendiri dan tidak boleh keluar dari perbatasan daerah otomominya.
c. Ketiga setiap daerah otonom tidak diperbolehkan ikut dalam urusan pemerintahan daerah otonomi lain untuk mngatur dan mengurus daerah otonminya sesuai dengan hak dan kewengan yang dimilki.
d. Keempat otonomi suatu daerah tidak dibahwahi oleh daerah otonomi lain, Dengan demikian, hak untuk mngantur dan mengurus daerah sendiri tidak disubordinasikan dengan kewenangan untuk megurus/mengatur daerah urusan pemrinthan lainnya. Oleh karena itu, wilayah otonom secara *de facto independen*, sehingga wilayah otonom tidak mempunyai hubungan bertingkat dengan wilayah otonom lain, meski dalam bentuk secara tegak lurus maupun mendatar.

Tujuan pemberian otonomi seluas-luasnya ke daerah merupakan upaya mempercepat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan

[21] Syaukani,HR. *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, (Gerbang Dayaku. Samarinda: Percetakan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur 2018),hlm 148.

pelayanan, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Dalam 1ingkungan strategis globalisasi adanya otonomi daearah yang seluas-luasnya diharapakan daerah bisa melakukan peningkatan terhadap daya saing dalam sistim Negara Kesatuan Republik indonesia dengan melihat konsep demokrasi, pemerataan, keadialan, keistimewaan, kekuasaan hingga kemampuan dan variasi dari daerah.

Hukum kenegaraan menempatkan otonomi daerah dijalankan dengan prinsip negara kesatuan. Hal yang harus dipahami dalam negara kesatuan adalah pemegang kedaulatan dalam pemerintahan adalah pemerintah nasional sehingga tidak ada kedaulatan penuh kepada daerah. Dengan demikaian seluas apapun otonomi yang dimiliki oleh daerah pertanggungjawabannya akan tetap kembali kepada pemerintah pusat.[22]

Pemberian kebebasan lebih kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri maka pemerintah pusat dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan daerah. sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dan tidak kaku dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tatatanan hukum nasional serta mampu menampung aspirasi masyrakat dalam membuat kebijakan.

Alasana adanya otonomi daerah yaitu agar terjalankan asas kedaulatan rakytat dan kepentingan setiap daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka akan menjaga dan memelihara negara kesatuan karena adanya hak untuk mengurus daerah masing-masing. Dengan demikian daerah otonom tidak mempunyai alasan untuk keluar dari NKRI karena daerah telah diberikan kebebasan untuk

[22] Mohammad Hatta, Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi,(bantul; kreasi wacana,2014),hlm 62.

menerapkan aturan dan mengurus urusan daerah sendiri dengan tetap diatur oleh undang-undanga yang berlaku. Sehingga daerah otonom mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan.[23]

Pembentukan Perda atau peraturan umum diterapkan oleh Pemda harus cocok dengan kesimbangan atau kepentingan nasional. Maka dilakukan nya hal terbut maka akan ada keseimbangan diantara kepentingan nasional dan daerah, dimana kepentingan daerah yang berdasarkan kondisi, kehasan, dan kerifan lokal tetap bersinergi terdahap kepentingan nasional dalam menjalankan roda pemerintahan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkupnya penelitian ini agar peneliti dapat menggambarkan secara spesifik, jelas, dan lengkap untuk menghindari penyimpangan dalam penulisan skripsi. Penelitian ini terfokus pada :

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten kepahiang dengan hanya memfokuskan pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten kepahiang Provinsi Bengkulu. Pemilihan tempat dan objek penelitian ini didasarkan karena data yang didapat pada studi pendahuluan yang menganggap bahwa DPRD Kabupaten Kepahiang belum optimal dalam menjalankan hak Inisiatif pengajuan rancangan peraturan daerah.
2. Membahas proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang.

[23] Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Jakarta: Sofimedia, 2011), hlm 169.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat "Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran khusus yang tujuanya adalah belajar tentang satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis". Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis.[24] Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian kualitaitf dengan sumber data primer yang didapatkan melalui observasi, wawancara dilapangan.

hukum empiris adalah studi hukum tentang penerapan atau pelaksanaan peraturan dalam praktek dalam kaitannya dengan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[25].

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Objek penelitian pada Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten kepahiang beralamat pada desa Pelangkien, Kecamatan Kepahiang, Kepahiang. Penulis memilih Kabupaten Kepahiang sebagai tempat untuk melakukan penelitian didasarkan pada studi pendahuluan sebelumnya yang memberi gambaran bahwa pelaksanaan hak Inisiatif dari DPRD Kabupaten Kepahiang dianggap belum optimal. Hal itu di

---

[24] Burhan Ashshofa, *metode penelitan hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,2007, hlm.21.

[25] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, , 2004 hlm.134.

tunjukkan dengan Raperda dalam Propemperda Kabupaten Kepahiang tahun 2017 yang menujukan bahwa inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang masih sedikit dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Dalam Propemperda tersebut inisiatif DPRD hanya ada lima usulan sedangkan Pemerintah Daerah ada sembilan usulan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kewenangan DPRD yang mempunyai hak inisiati tetapi tidak dioptimalkan, Dari hal tersebut penulis menganggap perlu dilakukan penelitian pada DPRD Kabupaten Kepahiang.

1.7.3 Jenis Data dan Sumber Data

Dua jenis data yang digunakan:

1. Data Primer

   Pencarian data bersumber dari sumber pertama dilapangan atau sumber data primer disebut dengan data Primer.[26] Data primer pada penelitian didapatkan melalui observasi, melakukan wawancara kepada instansi ataupun anggota DPRD terkait yang mempunyai data yang valid mengenai pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang.

2. Data Sekunder

   Data sekunder didapatkan dari penelitian yang bersifat kepustakaan, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

   a. Bahan Hukum Primer

[26] Burhan Bugin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, Hlm. 128.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau berita acara yang membuat keputusan oleh undang-undang dan hakim[27]. Arti dari bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki hukum yang mengikat secara yuridis, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1ndonesia tahun l945;
2) Undang-Undang Nomor l7 tahun 20l4 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemda;
4) UU No l2 Tahun 20ll mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5) Permendagri Nomor 8O Thn 20l5 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 tahun 2019 mengenai Tata cara Penyusunan Propemperda;
7) Peraturan DPRD Kabupaten Kepahiang Nomor l Tahun 2019 mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepahiang.

b. Bahan hukum Sekunder

Buku teks yang bersal dari pengacara berpengaruh, jurnal, akademisi, preseden pengadilan, disertasi dan disertasi, disertasi,

[27] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranada Media Group, Hal. 181

seminar, bahan kajian yang berasal hasil simposium terbaru yang berhubungan dengan topik skripsi, dan lainnya[28].

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

   Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis merupakan Studi kepustakaan yaitu melalui mencari, mengiventarisasi serta mempelajari peraturan perung-undangan, doktrin-doktrin, data-data sekunder sesuai dengan objek penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengiventarisasi dokumen-dokumen dari produk hukum yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Kepahiang.

2. Studi Lapangan

   Cara pengumpulan data yang kedua yang gigunakan penulis adalah Studi Lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh merupakan data lapangan (*fie1d research*). Proses obsevasi yang dilakukan dengan cara mengamati situasi dan kondisi dilapangan dan ditulis apa yang dianggap penting untuk penelitian. Wawancara merupakan sesi tanya jawab mengenai penelitiana dan dilakukan secara lisan atau langsung, dimana 2 indivudu atau lebih bertemu secara bertatapan dan mendengar berita atau informasi secara langsung[29]. Dalam penelitian ini penulis

---

[28] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 173.

[29] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

akan melakukan wawancara kepada Narasumber yang berasal dari DPRD Kabupaten Kepahiang yaitu bagian Hukum.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Cara menganalis data yang dilakukan penulis adalah dengan pendekatan data primer dan sekunder untuk melihat fakta-fakta yang ada serta disajikan dalam bentuk kualitatif atau penjelasan[30].

1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan.

Perumusan kesimpulan merupakan tahap menjelaskan kesimpulan yang ditarik dari pengujian hipotesis[31]. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif, artinya pola pikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal tertentu, yang telah terbukti kebenarannya, dan kesimpulan tersebut bersifat umum.[32].

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.107
[31] Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2015,
[32] ibid

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Ashshofa, Burhan. 2007. *metode penelitian hukum,* Jakarta: Rineka Cipta,

Asshiddiqie, Jimly.2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen,* Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly 2010 *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Asshidiqie Jimly,1994.*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve.

Bernard L. 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Budiharjo Mariam,1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.

Burhan Bugin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional.2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.

Edmund Setyano dan Eduardo Christmas (*Editor*) 2010, *Anda Bertanya Prof. Jimly Menjawab?*, Jakarta: PT Evolitera, 2010.

Echols, M. John, 1997, *Dictionary of Law*, Jakarta: Gramedia

Farida, Maria, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius

Fredy,2019 *Buku Memori DPRD Kab. Kph 2014-2019*,Kepahiang: bagian Persidangan.

Fitriciada, Abdul, 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi menurut Konstitusi*, Surakarta: USM Press.

Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Halim, Hamzah, 2013, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.

Hatta, Mohammad,2014. *Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi*,bantul: kreasi wacana.

Hendry Champbell Black, 1978. *Black Law Dictionary*, United State Of American: west Publishing.

HR, Syaukani,2018. *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, (Gerbang Dayaku.* Samarinda: Percetakan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

Ibrahim ,Johnny.2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing.

Karim, M. Rusli,1997. *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Raja Grafindo

Lubis, Marzuki, 2011, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Librayanto, Romi,2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar:Pukap Indonesia.

Manan Bagir .2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,* Cet. IV; Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranada Media Group.

Mahfud M.D, Moh.1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES.

Mirza Nasution,2011. *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: Sofimedia, 2011.

Narbuko ,Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*, jakarta: Bumi Aksara.

Nonet, Philippe and Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transtation: Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row;

Pamudji, S.2006, *Peningkatan Kedudukan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan di Daerah*, Jakarta : Pustka Sinar Harapan

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sanjaya ,Wina,. 2015. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.

Saptono,Ade. 2014. *Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*, Jakarta: FHUP Press.

Soemantri Sri, 2015. *Hukum TataNegara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, bandung:PT. Remaja `rosdakarya.

Solly Lubis M. 2008,*Hukum Tata Negara,* Cet. VII, Bandung: Mandar Maju

Susanti,Dyah Ochtorina.2014. *Penelitian Hukum (legal research*), Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsudin, Azis. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syukur, Abdullah 2007, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan,* Ujung Pandang: Persadi.

Sunarno,Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suseno, Franz-Magnis 1994, *Etika Politik*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sarundajang, 2007. *Arus Balik Kekuasaaan Pusat ke Daerah*,jakarta : pusat sinar harapan.

Syaukani, HR 2010. *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Samarinda: Percetakan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

Syarifin Pipin dan Dedah jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia.

Soehino,1980. *ilmu negara* ,yogjakarta : Liberty

Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo, 2014. *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition,* Surabaya: Mahirsindo Utama.

Vincent, Andrew 1987.*Theories of the State*, Basil Blackwell,Oxford.

Wahidin, Samsul 2013, *Pemerintahan Daerah Pendahulu Otonomi Daerah Masa Ke Masa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang -Undang Dasar tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Propemperda;

Peraturan DPRD Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepahiang.

JURNAL

Bandiyah dkk, *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)*, Jurnal FISIP Universitas Udayana, (Bali: Universitas Udayana, 2014)

Nuri Eviriyanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)*, Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, (Jakarta: PKK-FH UNDIP, 2011)

Sukoco, Pratama, Nanda, 2012, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, UNAIR Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th.II Nomor 8, Juli-Desember 2012

Ratnia Sholihah, 2017 , *Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik*, UIN Raden Intan Lampung: Jurnal TAPIs Volume 13 Nomor 02 Juli-Desember 2017.

DISERTASI

Anis Ibrahim,2008: Legislasi dalam perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur. Disertasi,(Semarang: Undip)

INTERNET

Progres Kepahiang,2016. *DPRD Kepahiang Sepakati Bahas 14 Raperda dalam Propemperda 2017,* https://kepahiang.progres.id/kolom/dprd-kepahiang-sepakati-bahas-14-raperda-dalam-propemperda-2017.html (diakses pada 1 april, 2021. Pada pukul 12.15 Wib)